



**PUTUSAN**

**Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Toni Saputra Als Toni Keleng;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 09 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Putih No.16 Link.VII, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Penjaga Malam.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/47/III/Res 1.8/2024, tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa Toni Saputra Als Toni Keleng ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TONI SAPUTRA Als TONI KELENG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SAPUTRA Als TONI KELENG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gunting yang sudah dirombak seperti anak kunci ulirDirampas untuk dimusnahkan
4. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TONI SAPUTRA Als TONI KELENG bersama sama dengan Sdr. Daniel (Dpo) dan Sdr.Fendi (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober atau suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Dalam Gudang Pergudangan PKTM (pergudangan kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl.Kayu Putih Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Madya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan telah “dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi korban Misno bersama saksi M.Arif Afandi bekerja sebagai Satpam didalam Pergudangan PKTM (pergudangan kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl.Kayu Putih Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Madya Medan. Kemudian pada saat saksi korban Misno bersama saksi M.Arif Afandi melakukan patroli saat itu saksi korban mempergoki Terdakwa dengan cara menyenter terdakwa pada saat terdakwa mencongkel pintu kabin sebelah kiri mobil truck hino warna hijau dengan menggunakan gunting sterilis yang sudah dirombak seperti anak kunci ulir dan seketika terdakwa berusaha melarikan diri. Tidak berapa lama kemudian pada saat saksi korban Misno dan saksi M.Arif Afandi duduk berjaga di Pos Satpam terdakwa kembali datang bersama Sdr.Daniel (Dpo) dan Sdr.Fendi (Dpo) dan melemparkan batu berulang kali kearah saksi korban Misno sehingga mengenai paha kiri dan kanan saksi korban Misno.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS.Delima No.65/VER-RM/RSU-D/XII/2022 , tanggal 01 Desember 2022 dengan dokter yang pemeriksa dr. Heru Ferdian menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- luka robek luka memar pada paha kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm Lebar 4 Cm
- luka memar pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran Panjang 2 Cm Lebar 2 Cm

Kesimpulan :

Multiple Vulnus Hematom (luka memar).

Perbuatan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Misno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di berita acara persidangan oleh penyidik;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, pukul 04.00 wib, saksi bersama dengan teman saksi bernama M. Arif Afandi bertugas sebagai satpam sedang patroli menjaga didalam pergudagangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl. Kayu Putih, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Madya Medan, yang mana gudang tersebut adalah gudang tempat penitipan barang bukti unit lalu lintas dan gudang expedisi bongkar muat ada saat Patroli bersama dengan Sdr. M. ARIF AFANDI saat itu saksi dan Sdr. M. ARIF AFANDI melihat Terdakwa sedang mencongkel pintu kabin sebelah kiri Mobil Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8446 CP, Melihat kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. ARIF AFANDI menyeter Terdakwa sambil saksi mengatakan " MAU NYURI KAU MALING MALING " kemudian Terdakwa berlari ke arah ke belakang gudang lalu saksi mengejar Terdakwa sedangkan Sdr. M. ARIF AFANDI stand by di depan pintu masuk, pada saat saksi mengejar Terdakwa saat itu Terdakwa berbalik arah menjumpai saksi yang mana jarak saksi dengan Terdakwa berjarak + 3 Meter, Kemudian Terdakwa dengan posisi sama sama berdiri mengatakan " KU TEMBAK KAU " Mendengar kata kata tembak spontanitas saksi membela diri sambil memegang kampak saksi mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa berlari ke depan pintu masuk, Setelah Terdakwa lari kemudian saksi dan Sdr. M. ARIF AFANDI mengecek pintu Kabin Mobil Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8446 CP dan terlihat ada gunting stainles yang sudah di rombak seperti anak kunci ulir lengket di pintu sebelah kiri kabin selanjutnya saksi langsung mengamankan gunting stainles yang sudah di rombak seperti anak kunci ulir, kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. ARIF AFANDI pergi kembali ke Pos untuk melanjutkan tugas kami sebagai Satpam namun pada saat saksi dan Sdr. M. ARIF AFANDI duduk berjaga di Pos Satpam saat itu Terdakwa datang membawa klewang panjang berlari ke arah saksi sambil Terdakwa mengatakan "KU BUNUH KAU KU MATIKAN KAU dan kemudian klewang tersebut di ayunkan ke arah badan saksi namun saat itu saksi mendorong pagar besi tersebut sehingga tangan Terdakwa terjepit pagar dan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam gudang, Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pintu pagar dengan cara di dorongnya namun saat itu yang saksi lakukan memukul pagar dengan tujuan Terdakwa pergi dan selanjutnya saksi memukulkan kampak yang saksi pegang ke arah pintu pagar tersebut dan mengenai tanganya karena saat itu Terdakwa berusaha memegang pagar, setelah tanganya terluka kemudian Terdakwa pergi namun 5 menit kemudian setelah Terdakwa pergi saat itu Terdakwa membawa klewang panjang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Sdr. DANIL membawa klewang panjang, Sdr. FENDI membawa parang dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal membawa klewang panjang selanjutnya Terdakwa mengatakan " SERANG " dan kemudian Terdakwa, Sdr. DANIL dan seorang Laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan batu berulung kali melempar batu ke arah saksi hingga mengenai pahak sebelah kanan dan pahak sebelah kiri saksi, Setelah Terdakwa dan temanya melempari saksi kemudian Terdakwa dan temanya langsung pergi meninggalkan saksi. Atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa sdr. M. Arif Afandi berada di pos satpam pada saat saksi di lempari;
- Bahwa selain sdr. M. Arif Afandi masih ada orang yang melihat kejadian tersebut yaitu sdr. Aprisa Nasution (supir);
- Bahwa sebelumnya saksi dengan sdr. Toni Kelen ada pernah berselisih paham yaitu ketika Terdakwa mencuri baterai truck yang kami jaga lalu saksi dan teman saksi menangkap Terdakwa sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak senang ketika bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih sudah 16 tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut paha sebelah kanan saksi luka memar dan memar di paha sebelah kiri setelah dilempar dengan menggunakan batu dan saksi merasa ketakutan setelah saksi diancam oleh Terdakwa, sdr. Danil, sdr. Fendi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Arif Afandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sdr. Danil dan sdr. Fendi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, pukul 04.00 wib, saksi bersama dengan teman saksi bernama M. Arif Afandi bertugas sebagai satpam sedang patroli menjaga didalam pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl. Kayu Putih, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Madya Medan, yang mana gudang tersebut adalah gudang tempat penitipan barang bukti unit lalu lintas dan gudang ekspedisi bongkar muat ada saat Patroli bersama dengan Sdr. M. ARIF AFANDI saat itu saksi dan Sdr. M.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF AFANDI melihat Terdakwa sedang mencongkel pintu kabin sebelah kiri Mobil Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8446 CP, Melihat kejadian tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. ARIF AFANDI menyeter Terdakwa sambil saksi mengatakan " MAU NYURI KAU MALING MALING " kemudian Terdakwa berlari ke arah ke belakang gudang lalu saksi mengejar Terdakwa sedangkan Sdr. M. ARIF AFANDI stand by di depan pintu masuk, pada saat saksi mengejar Terdakwa saat itu Terdakwa berbalik arah menjumpai saksi yang mana jarak saksi dengan Terdakwa berjarak + 3 Meter, Kemudian Terdakwa dengan posisi sama sama berdiri mengatakan " KU TEMBAK KAU " Mendengar kata kata tembak spontanitas saksi membela diri sambil memegang kampak saksi mengejar Terdakwa dan kemudian Terdakwa berlari ke depan pintu masuk, Setelah Terdakwa lari kemudian saksi dan Sdr. M. ARIF AFANDI mengecek pintu Kabin Mobil Truck Hino warna hijau Nomor Polisi BK 8446 CP dan terlihat ada gunting stainles yang sudah di rombak seperti anak kunci ulir lengket di pintu sebelah kiri kabin selanjutnya saksi langsung mengamankan gunting stainles yang sudah di rombak seperti anak kunci ulir, kemudian saksi bersama dengan Sdr. M. ARIF AFANDI pergi kembali ke Pos untuk melanjutkan tugas kami sebagai Satpam namun pada saat saksi dan Sdr. M. ARIF AFANDI duduk berjaga di Pos Satpam saat itu Terdakwa datang membawa klewang panjang berlari ke arah saksi sambil Terdakwa mengatakan "KU BUNUH KAU KU MATIKAN KAU dan kemudian klewang tersebut di ayunkan ke arah badan saksi namun saat itu saksi mendorong pagar besi tersebut sehingga tangan Terdakwa terjepit pagar dan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam gudang, Selanjutnya Terdakwa berusaha membuka pintu pagar dengan cara di dorongnya namun saat itu yang saksi lakukan memukul pagar dengan tujuan Terdakwa pergi dan selanjutnya saksi memukulkan kampak yang saksi pegang ke arah pintu pagar tersebut dan mengenai tanganya karena saat itu Terdakwa berusaha memegang pagar, setelah tanganya terluka kemudian Terdakwa pergi namun 5 menit kemudian setelah Terdakwa pergi saat itu Terdakwa membawa klewang panjang bersama dengan Sdr. DANIL membawa klewang panjang, Sdr. FENDI membawa parang dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal membawa klewang panjang selanjutnya Terdakwa mengatakan " SERANG " dan kemudian Terdakwa, Sdr. DANIL dan seorang Laki-laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan batu berulang kali melempar batu ke arah saksi hingga mengenai pahak sebelah kanan dan pahak sebelah kiri saksi, Setelah Terdakwa dan temanya melempari saksi kemudian Terdakwa dan temanya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi meninggalkan saksi. Atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa posisi saksi berada di post satpam pada saat sdr. Misno dilempari batu dan saat itu saksi ketakutan tidak berani meleraikan karena Terdakwa dan temannya membawa klewang;

- Bahwa selain saksi masih ada orang yang melihat kejadian tersebut adalah sdr. Aprisa Nasution (supir);

- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih sudah 8 tahun;

- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang di Gudang PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia);

- Bahwa akibat kejadian tersebut paha sebelah kanan dan paha sebelah kiri sdr. Misno memar setelah dilempar dengan menggunakan batu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Zainul Akbar Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Pkl. 08.30 Wib pada saat saksi baru sampai di Pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl. Kayu Putih Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Madya Medan saat itu Sdr. MISNO memberitahukan kepada saksi bahwa ada kejadian tadi malam di Pergudangan PKTM, lalu saksi bertanya kepada Sdr. MISNO " ADA KEJADIAN APA " Jawab Sdr. MISNO " SI KELENG MAU MENCURI DI KABIN MOBIL HINO DAN KELENG DAN TEMANYA PAKE BATU MELEMPAR KAKI SAYA ", Lalu saksi melihat paha sebelah kanan dan kiri Sdr. MISNO luka memar, Karena Sdr. MISNO merupakan anggota kerja saksi menyarankan kepada Sdr. MISNO untuk membuat laporan Polisi ke Polsek Medan Labuhan;

- Bahwa posisi sedang berada di rumah saksi pada saat sdr. Misno dilempari batu;

- Bahwa saksi bertugas di Pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl. Kayu Putih, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Madya Medan sejak tahun 2020;

- Bahwa tidak ada CCTV yang terpasang di Gudang PKTM

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih;

- Bahwa akibat kejadian tersebut paha sebelah kanan dan kiri sdr. Misno luka memar setelah dilempar dengan menggunakan batu dan sdr. Misno merasa ketakutan setelah diancam oleh Terdakwa dan temannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus Narkotika jenis shabu-shabu dan divonis 4 tahun;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Misno;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah selisih paham dengan sdr. Misno;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa gunting stainless yang sudah dirombak seperti anak kunci ulir Ketika Terdakwa hendak melakukan percobaan pencurian di kabin mobil truck hino dan Terdakwa ada menggunakan parang ketika Terdakwa melakukan pengancaman terhadap sdr. Misno;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri ketika Terdakwa melakukan percobaan pencurian barang yang ada didalam kabin mobil truck hino yang sedang parkir di dalam pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) kayu putih Jln. Kayu Putih, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kotamadya Medan, dan Terdakwa hanya seorang diri ketika melakukan pengancaman terhadap sdr. Misno;
- Bahwa yang menjaga di dalam pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) kayu putih Jl. Kayu Putih, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Madya Medan saat itu sdr. Misno dan sdr. Muhammad Arif Afandi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 Pkl. 04.00 Wib pada saat Terdakwa menjaga malam mobil yang sedang parkir di dalam pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl. Kayu Putih Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Madya Medan saat itu Terdakwa melihat ada mobil truck hino warna hijau yang sedang parkir saat itu timbul niat Terdakwa melakukan pencurian barang yang ada di dalam kabin mobil truck tersebut, Sambil melihat situasi Terdakwa melihat di seputaran Pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa pastikan aman kemudian Terdakwa mengambil 1 gunting stainless yang sudah Terdakwa rombak seperti anak kunci ulir lalu menggunakan tangan kanan Terdakwa gunting tersebut Terdakwa masukan ke kunci pintu mobil truck hino sebelah kiri lalu gunting Terdakwa putar ke kiri, Namun pada saat Terdakwa berusaha membuka kunci pintu saat itu Terdakwa dipergoki oleh Sdr. MISNO dan kemudian Sdr. MISNO menyenter ke arah wajah Terdakwa sambil Sdr. MISNO, Spontanitas Terdakwa berlari ke belakang Pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) namun saat itu Sdr. MISNO memegang kampak mengejar Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh di tanah, pada saat Terdakwa terjatuh kemudian Sdr. MISNO mengayunkan kampak yang dipegangnya hingga mengenai dada sebelah kanan Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bangkit kembali lalu Terdakwa berlari ke luar pergudangan menuju ke rumah Terdakwa, Sesampainya di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa langsung mengambil parang dari dapur rumah dan kemudian parang tersebut Terdakwa bawa menuju ke pergudangan dengan tujuan Terdakwa menakut nakuti Sdr. MISNO, pada saat diperjalanan saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. DANIL dan Sdr. FENDI lalu Sdr. DANIL bertanya kepada Terdakwa " BERANTAM SAMA SIAPA KAU " Terdakwa jawab " SAMA MISNO ", Selanjutnya Sdr. DANIL dan Sdr. FENDI mengikuti Terdakwa ke pergudangan dan sesampainya di depan pergudangan saat itu Terdakwa menjumpai Sdr. MISNO yang mana posisi pintu pagar tertutup sedangkan Sdr. MISNO bersama dengan Sdr. M. ARIF AFANDI di dalam Pos Satpam, Sambil memegang parang jarak Terdakwa dengan Sdr. MISNO berjarak + 3 Meter kemudian Terdakwa mengatakan " KU TEMBAK KAU " posisi tangan kiri Terdakwa memegang pitu pagar tangan kanan Terdakwa memegang parang sambil Terdakwa mengancam Sdr. MISNO sambil Terdakwa mengatakan " KU BUNUH KAU YA KAU TADI DI DALAM MAU BUNUH AKU YA " lalu Terdakwa berusaha membuka pintu pagar namun saat itu Sdr. MISNO memukulkan kampak ke arah pintu pagar tersebut dan mengenai tangan kiri Terdakwa, setelah tangan Terdakwa terluka kemudian Terdakwa pergi pulang ke rumah Terdakwa sedangkan Sdr. DANIL dan Sdr. FENDI pulang ke rumah masing masing;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil truck Hino warna Hijau Nomor Polisi BK 8446 CP tersebut;
- Bahwa parang tersebut dari besi, gagang kayu warna hitam ukuran lebih kurang 80 cm, dan keberadaan parang tersebut sudah Terdakwa buang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lapangan Voly Jl. Kayu Putih, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli;

- Bahwa Terdakwa mengenali satu gunting stainless yang sudah dirombak seperti anak kunci ulir tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel pintu kabin mobil truck Hino warna Hijau Nomor Polisi BK 8446 CP yang sedang diparkir di Pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gunting yang sudah dirombak seperti anak kunci ulir, dan terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa hanya seorang diri ketika Terdakwa melakukan percobaan mengambil barang yang ada di dalam kabin mobil truck hino yang sedang parkir di dalam pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jln. Kayu Putih, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Madya Medan, dan Terdakwa hanya seorang diri ketika melakukan pengancaman terhadap sdr. Misno;
- Bahwa yang menjaga di Dalam Pergudangan PKTM (Pergudangan Kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl. Kayu Putih, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli Kota Madya Medan saat itu sdr. Misno dan sdr. Muhammad Arif Afandi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi korban Misno bersama saksi M.Arif Afandi bekerja sebagai Satpam didalam Pergudangan PKTM (pergudangan kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl.Kayu Putih Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Madya Medan. Kemudian pada saat saksi korban Misno bersama saksi M.Arif Afandi melakukan patroli saat itu saksi korban mempergoki Terdakwa dengan cara menyenter terdakwa pada saat terdakwa mencongkel pintu kabin sebelah kiri mobil truck hino warna hijau dengan menggunakan gunting stenlis yang sudah dirombak seperti anak kunci ulir dan seketika terdakwa berusaha melarikan diri. Tidak berapa lama kemudian pada saat saksi korban Misno dan saksi M.Arif Afandi duduk berjaga di Pos Satpam terdakwa kembali datang bersama Sdr.Daniel (Dpo) dan Sdr.Fendi (Dpo) dan melemparkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu berulang kali kearah saksi korban Misno sehingga mengenai paha kiri dan kanan saksi korban Misno, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan Terdakwa Toni Saputra Als Toni Keleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan itu harus dilakukan bersama sama artinya sedikit - dikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saksi korban Misno bersama saksi M.Arif Afandi bekerja sebagai Satpam didalam Pergudangan PKTM (pergudangan kota Tanjung Mulia) Kayu Putih Jl.Kayu Putih Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli Kota Madya Medan. Kemudian pada saat saksi korban Misno bersama saksi M.Arif Afandi melakukan patroli saat itu saksi korban memergoki Terdakwa dengan cara menyenter terdakwa pada saat terdakwa mencongkel pintu kabin sebelah kiri mobil truck hino warna hijau dengan menggunakan gunting stenlis yang sudah dirombak seperti anak kunci ulir dan seketika terdakwa berusaha melarikan diri. Tidak berapa lama kemudian pada saat saksi korban Misno dan saksi M.Arif Afandi duduk berjaga di Pos Satpam terdakwa kembali datang bersama Sdr.Daniel (Dpo) dan Sdr.Fendi (Dpo) dan melemparkan batu berulang kali kearah saksi korban Misno sehingga mengenai paha kiri dan kanan saksi korban Misno;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS.Delima No.65/VER-RM/RSU-D/XII/2022 , tanggal 01 Desember 2022 dengan dokter yang pemeriksa dr. Heru Ferdian menerangkan :

Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan:

- luka robek luka memar pada paha kanan dengan ukuran Panjang 6 Cm Lebar 4 Cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luka memar pada paha kiri bagian dalam dengan ukuran Panjang 2 Cm

Lebar 2 Cm

Kesimpulan :

Multiple Vulnus Hematom (luka memar);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut paha sebelah kanan dan kiri saksi korban Misno luka memar setelah dilempar dengan menggunakan batu dan sdr. Misno merasa ketakutan setelah diancam oleh Terdakwa dan temannya dan luka tidak menimbulkan halangan dalam pekerjaan sesuai hasil Visum-Et Repertum Nomor : 65/VER-RM/RSU-D/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022, yang diperiksa oleh dr. Heru Ferdian, yang dikeluarkan oleh RSU Delima di Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting yang sudah dirombak seperti anak kunci ulir, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Toni Saputra Als Toni Keleng tersebut diatas telat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 558/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting yang sudah dirombak seperti anak kunci ulir, dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh : Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.,

Lenny Megawaty Napitupulu, SH., MH.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.,